

ANALISIS HUKUM AFFILIATE MARKETING DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM

Siti Nurlela *¹

Mutiara Kamila ²

Tasya Ida Iyasyah Semidang ³

Risdah Agustina ⁴

Lina Marlina ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 251002111047@student.unsil.ac.id ¹, 251002111051@student.unsil.ac.id ²,
251002111156@student.unsil.ac.id ³, 251002111043@student.unsil.ac.id ⁴, linamarlina@unsil.ac.id ⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi digital menciptakan berbagai model bisnis baru, salah satunya affiliate marketing, yaitu sistem pemasaran yang memberikan komisi kepada seseorang yang mempromosikan produk atau jasa milik pihak lain melalui media digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik affiliate marketing dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur mengenai konsep affiliate marketing, prinsip bisnis dalam Islam, dan kajian fiqh muamalah terkait akad perantara. Hasil kajian menunjukkan bahwa affiliate marketing dapat dianalogikan dengan akad wakalah bil ujah atau samsarah. Praktik ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip bisnis syariah seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan tadlis. Selain itu, perlu adanya kejelasan akad, transparansi komisi, dan kejelasan produk yang dipromosikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, affiliate marketing dapat menjadi aktivitas ekonomi digital yang halal apabila dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: affiliate Marketing, Bisnis Digital, ekonomi Islam, ijarah, samsarah,

Abstract

The development of digital technology has given rise to various new business models, one of which is affiliate marketing, a marketing system that provides commissions to individuals who promote other parties' products or services through digital media. This study aims to analyze affiliate marketing practices from an Islamic economic perspective. The method used is a qualitative descriptive approach through a literature review of the concept of affiliate marketing, business principles in Islam, and studies of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) related to intermediary contracts. The results of the study indicate that affiliate marketing can be analogized to the wakalah bil ujah or samsarah contract. This practice is permissible in Islam as long as it meets Sharia business principles such as honesty, trustworthiness, and fairness, and does not contain elements of usury, gharar, maysir, and tadlis. Furthermore, clarity of the contract, transparency of commissions, and clarity of the products being promoted are necessary to avoid causing harm to other parties. Thus, affiliate marketing can be a halal digital economic activity if carried out in accordance with Sharia principles

Keywords: Fiscal policy, budget inequality, social welfare, Ibn Khaldun, distributive justice

PENDAHULUAN

Pengertian Affiliate Marketing

Affiliate marketing adalah jenis marketing digital yang menggunakan system komisi untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain. Tujuan afiliasi marketing adalah mempromosikan produk atau jasa. Selama tersedia secara online, produk atau jasanya dapat digunakan dalam skala yang seluas mungkin. Affiliate marketing dapat disebut sebagai proses penjualan produk atau layanan yang dikembangkan dalam satu kesatuan (perusahaan e-commerce, individu per orang, atau kombinasi) oleh penjual aktif lainnya, dengan pembagian laba. Bisnis produk dapat menyediakan berbagai konten pemasaran, seperti surat penjualan, link afiliasi, dan layanan pelacakan. Bisnis e-commerce yang menawarkan program afiliasi adalah sumber sebagian besar hubungan pemasaran afiliasi.

Menurut Galaugher et al, pemasaran afiliasi adalah jenis periklanan online di mana penjual membagi persentase pendapatan dari setiap pelanggan yang mengunjungi situs web perusahaan.

Penyedia konten, juga disebut sebagai afiliasi, biasanya menampilkan iklan online, seperti spanduk atau tautan teks, di situs web mereka. Ketika seseorang mengklik iklan tersebut, mereka diarahkan ke situs web pedagang, dan afiliasi dapat melacak pengunjung melalui cookie yang disimpan di komputer mereka. (Li et al., 2014)

Cara kerja affiliate bervariasi, namun yang lebih populer adalah melalui penggunaan tautan atau URL afiliasi. Seorang afiliator akan diberikan tautan atau URL afiliasi yang khusus untuk melakukan promosi. Afiliasi harus mengarahkan calon pembeli ke URL tersebut dengan membagikan ke sosial media. Ketika ada pengguna internet atau sosial media mengklik atau mengakses tautan tersebut, maka akan dialihkan ke situs web penjualan dalam hal ini market place atau e-commerce yang dimiliki oleh vendor. Dan jika pengguna tersebut melakukan transaksi artinya pengguna tersebut melakukan pembelian, dengan demikian transaksi akan tercatat atas nama afiliator tersebut dan berhak atas komisi. Untuk proses pembayaran, biasanya diminta untuk memberikan informasi seperti nama, alamat lengkap, nama penerima komisi, alamat email, nomor telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, terjadi perjanjian afiliasi yang berisi pernyataan kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh merchant. Dengan sistem kerja demikian, dapat dikatakan bahwa Pemasaran afiliasi adalah sebuah bisnis kerjasama, antara *merchant/vendor* dengan *markete*. (Haryumeinanda, 2024)

Ada empat jenis utama affiliate marketing: pay-per-sale, pay-per-click, pay-per-lead, dan pay-per-impression.

- **Pay-Per-Sale**
Dengan jenis affiliate marketing ini, kamu menerima komisi setiap kali seseorang membeli produk atau layanan melalui tautan kamu. Ini biasanya dilakukan melalui website e-commerce atau blog.
- **Pay-Per-Click**Jenis affiliate marketing ini membayar kamu setiap kali seseorang mengklik tautan afiliasi kamu. Hal ini dapat dilakukan melalui iklan banner di website atau blog kamu, atau bahkan melalui tautan teks dalam email atau artikel.
- **Pay Per Lead**Jenis affiliate marketing ini, kamu mendapatkan komisi untuk setiap prospek (calon pelanggan) yang kamu bawa ke website atau toko pedagang. Hal ini biasanya dilakukan dengan menyediakan formulir di website kamu di mana pengunjung dapat mendaftar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari pedagang.
- **Pay Per Impression**
Dengan jenis affiliate marketing ini, kamu mendapatkan uang berdasarkan berapa kali tautan afiliasi kamu dilihat oleh calon pelanggan, terlepas dari apakah mereka mengkliknya atau tidak. Hal ini biasanya dilakukan melalui iklan banner yang ditempatkan di website dengan traffic tinggi.

Contoh Program Affiliate Marketing di Indonesiayang bisa kamu ikuti dan program ini cukup terkenal. Berikut beberapa contoh program afiliasi yang populer di Indonesia:

1) TikTok Affiliate

Adalah program yang memungkinkan pengguna TikTok untuk mempromosikan produk melalui konten mereka dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dilakukan melalui tautan afiliasi mereka. Sebagai afiliasi TikTok, kamu bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan, diantaranya mendapatkan pendapatan tambahan, akses ke banyak produk, bisa meningkatkan engagement, dan masih banyak lagi.

2) Affiliate Tokopedia Affiliate Program

Pertama, ada program afiliasi dari Tokopedia, dimana kamu bisa mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk yang dijual di Tokopedia.Keuntungan Tokopedia Affiliate adalah komisi kompetitif, berbagai pilihan produk untuk dipromosikan, dukungan dan pelatihan untuk afiliasi.

3) Shopee Affiliate Program

Program afiliasi yang mempromosikan berbagai produk dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dihasilkan. Shopee affiliate adalah suatu program dari Shopee yang mengajak seluruh pengguna untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara

mempromosikan produk Shopee di sosial media mereka. Keuntungan shopee affiliate adalah komisi menarik, akses ke berbagai alat pemasaran, laporan kinerja yang komprehensif.

4) Traveloka Affiliate Program

Selain marketplace, salah satu aplikasi akomodasi Traveloka juga menawarkan program afiliasi untuk mempromosikan layanan perjalanan dan wisata, termasuk tiket pesawat, hotel, dan aktivitas. Nah, keuntungan dari program afiliasi Traveloka, kamu bisa mendapatkan komisi tinggi untuk pemesanan yang berhasil, alat pemasaran yang lengkap, dukungan yang baik untuk afiliasi.

Prinsip Bisnis dalam Islam

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen. (Norvadewi, 2015)

Menurut pandangan Milton Friedman, bisnis tidak dapat dihindari dengan mencari keuntungan. Mencari keuntungan adalah motivasi utama bagi pelaku bisnis. Sebagai upaya mencapai keuntungan tersebut, segala bentuk kemampuan dikerahkan guna mencapai peluang menuju kesuksesan. Oleh karena itu, berbisnis merupakan suatu ilmu, seni, dan keterampilan dalam mengelola keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang tersedia untuk mempertahankan kehidupan, mencari penghasilan, atau mencapai puncak kesuksesan (R, 2024)

Dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat, yang tidak lain adalah hubungan antar individu dalam suatu bisnis. Hubungan tersebut dapat mencakup antar karyawan dan karyawan, antar karyawan dan perusahaan, perusahaan dan konsumen. Suatu bisnis tidak mungkin bisa berjalan dengan lebih baik jika tidak adanya keharmonisan didalamnya. Oleh sebab itu, perlu adanya etika disetiap kali menjalankan suatu bisnis. (Keadilan, 2025)

Adapun bisnis Islam (syariah) dapat dipahami sebagai berbagai kegiatan komersial yang terbatas pada perolehan dan penggunaan aset mereka sesuai dengan peraturan halal dan haram Islam melarang menggunakan cara apapun, termasuk penipuan, sumpah palsu, riba, penyuapan, serta tindakan kesombongan lainnya, bahkan dalam pekerjaan seseorang, untuk memenuhi tuntutan seseorang. (Lestari & Jubaedah, 2023)

Bisnis syariah pada hakekatnya berusaha mengarahkan pelaku bisnis dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, bisnis syariah harus memperhatikan beberapa pedoman utama dalam kegiatan usahanya yaitu Sumber daya yang tersedia, Islam memandang harta dengan batasan-batasan tertentu, Kekuatan bisnis, Harta harus dilihat sebagai modal produktif, Islam menjamin kepemilikan dan penggunaan komunal. Islam tidak mendukung keuntungan yang berlebihan, Islam mensyaratkan zakat (wajib membayar setahun sekali menurut hukum Islam terkait dengan amal dan tujuan keagamaan), Islam mengharamkan riba. (Kasim, 2023)

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita. Karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis, yakni

- 1) Prinsip Otonomi yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.
- 2) Prinsip Kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam menyokong keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis atau usaha akan sukses jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan bisnis atau usaha ini.
- 3) Prinsip Keadilan yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan

- 4) Prinsip Saling Menguntungkan yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Maka, dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution.
- 5) Prinsip Integritas Moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. (Ulfa, Misbahudin, 2025)
- 6) Kewajiban/Tanggung Jawab untuk melaksanakan kehendak bebas mereka dengan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menjamin keadilan dan persatuan. Dalam praktiknya, tentunya dalam etika bisnis orang harus dapat memikul tanggung jawab jika memiliki kehendak bebas. Tanggung jawab sangat penting dalam bisnis. Namun, melakukan semua aktivitas wirausaha dengan derajat kebebasan yang berbeda tidak berarti bahwa semuanya dilakukan ketika tujuan yang diinginkan tercapai atau menguntungkan. Tanggung jawab harus berlaku untuk semua yang dilakukan pengusaha, baik untuk produksi barang maupun untuk pelaksanaan transaksi jual beli dan penyelesaian kontrak. (Lestari & Jubaedah, 2023)

Penerapan prinsip etika bisnis islam tidak hanya terbatas pada aspek keuangan tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis, dari produksi hingga distribusi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis syari'ah dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat, berkeadilan; dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat bagi individu masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. (Manajemen et al., 2025) Penerapan prinsip dan nilai-nilai di atas menjamin praktik bisnis apapun tidak hanya sebatas di bidang makanan akan terhindar dari kemudhoratan, dijauhkan dari tindakan merugikan dan membahayakan konsumen. Jaminan ini jelas datang langsung dari Allah melalui kalamNya. (Alfaqih, 2018)

Pendapat Ulama/ Perspektif Bisnis Islam

Semakin berkembangnya zaman pelaksanaan kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan secara langsung bertatap muka (face to face), kini berkembang menjadi sistem online melalui alat bantu yaitu teknologi. Salah satunya adalah affiliate marketing. Affiliate marketing ialah salah satu jenis pemasaran dimana kamu sebagai member affiliate akan bertugas sebagai affiliates atau seseorang yang mendapatkan keuntungan setelah mempromosikan suatu produk tertentu. Dengan cara mengupload video atau foto di sosial media dan jika ada yang tertarik dengan produk yang telah di promosikan, mereka tinggal mengklik link yang sudah tertera di media sosial tersebut. Keuntungan dari penjualan ini akan dapat jika konsumen membeli dari mengklik link yang telah tertera di akun media sosial milik si member affiliate tersebut.

Sistem jual beli/program affiliate ini mendapatkan banyak respons dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dan mempertanyakan apakah sistem ini boleh atau tidak dalam Islam. Program affiliate ini termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan, karena pekerjaan ini sama dengan menjadi perantara antara penjual dan pembeli sehingga menolong penjual agar lebih mudah untuk mempromosikan barang atau produk. Ulama fikih berpendapat bahwa setiap akad memiliki tujuan dan juga akibat hukumnya. Yaitu tercapainya sasaran yang akan didapatkan di awal terlaksananya akad tersebut. Tujuan dari akad itu harus jelas dan harus diakui oleh syari'at serta harus terikat erat. Maka dari itu, apabila tujuan akad berbeda dengan tujuan yang asli, maka akad tersebut tidaklah sah dan akan membuat hukumnya tidak berakibat. Dalam perspektif bisnis Islam, sistem ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad wakalah bil ujah dan akad samsarah.

1. Akad Wakalah bil ujah

Wakalah atau wakilah secara bahasa dapat diartikan sebagai perlindungan, pencukupan, tanggungan, atau pendelegasian, yang juga berarti memberikan kuasa atau mewakilkan. Dalam fatwa DSN-MUI, Akad Wakalah didefinisikan sebagai akad pemberian kuasa dari muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujah (fee).

Ujrah dalam pelaksanaan wakalah adalah imbalan (fee) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian ujrah dalam wakalah bertujuan untuk membalas kebaikan seseorang yang telah membantu dalam mewakilkan suatu pekerjaan dengan jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil. (Sirri & Anggraini, 2025)

Penggabungan akad Wakalah Bil Ujrah bisa didefinisikan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (muwakil) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), di mana wakil mewakil untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan Ujrah (fee) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya. (Rahman, 2020)

Demi memastikan sahnya akad muamalah dalam Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi. Dalam konteks affiliate Program Shopee, akad wakalah bil ujrah juga harus memenuhi syarat-syarat agar dianggap sah berdasarkan Fatwa MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah. Berikut adalah subjek hukum yang terlibat dalam transaksi Program affiliate Shopee:

- a) Pemberi kuasa (muwakkil), pemberi kuasa dalam program afiliasi Shopee adalah merchant atau pemilik toko online yang ingin memasarkan produk mereka melalui afiliasi.
 - b) Wakil, orang yang bertindak sebagai wakil dalam kerjasama afiliasi ini adalah pemasar atau afiliator yang bertugas mempromosikan dan menjual produk yang terdapat pada toko online di platform Shopee.
 - c) Hal yang diwakilkan (muwakkal fih), objek perwakilan dalam akad ini adalah tugas pemasar untuk menjualkan suatu produk yang ada pada toko online di Shopee.
 - d) Fee/Ujrah, ujrah atau imbalan yang diterima oleh wakil dalam transaksi ini adalah komisi yang didapatkan dari hasil penjualan barang. (Rahman, 2020)
2. Akad Samsarah (perantara/makelar)

Affiliate Marketing juga dapat dilihat dari perspektif samsarah, yaitu perantara perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah SAW membolehkan aktivitas.

samsarah, sebagaimana diriwayatkan dari Qais bin Abi Gharzah bahwa mereka disebut samasir (makelar) pada masa Rasulullah, lalu beliau melewati mereka dan menyebut dengan nama yang lebih baik, yaitu "pedagang". (Silviatul Karomah, Nurul Huda, 2023)

Affiliator dalam sistem marketing berperan sebagai perantara yang menghubungkan merchant dengan pembeli potensial. Peran ini dibolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain.

Samsarah adalah istilah bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab dan memiliki arti sebagai sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan mendapatkan kompensasi berupa upah (ujrah) untuk menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum, samsarah adalah perantara perdagangan yang bertindak sebagai orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli, atau sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah proses jual beli. (Sirri & Anggraini, 2025)

Sahnya akad samsarah atau keperantaraan juga membutuhkan pemenuhan beberapa syarat, yaitu:

- a) Persetujuan kedua belah pihak: Setiap pihak harus sepakat mengenai isi materi akad tanpa adanya paksaan, intimidasi, atau penipuan. Prinsip saling rela harus dipatuhi dalam transaksi jual beli.
- b) Objek akad dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan: Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, dan bukan hal yang tidak nyata.
- c) Objek akad harus halal dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang: Objek akad harus sesuatu yang halal dan tidak melibatkan hal-hal yang diharamkan seperti narkoba. (Sirri & Anggraini, 2025)

Berdasarkan akad dalam hukum Islam yang digunakan dalam program affiliate marketing di platform e-commerce Shopee, keberadaannya dianggap boleh selama mematuhi aturan-aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ekonomi Islam, ada hal-hal yang harus dihindari seperti riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip kerjasama dalam Islam harus mengutamakan keadilan, kejujuran, menghindari unsur penipuan, tidak adanya pemaksaan

(saling rela), dan proses yang benar. Dalam pandangan Islam, cara kerja sistem affiliate marketing tidak dianggap sebagai hal baru. Sistem ini identik dengan dua akad kerjasama dalam Islam, yaitu wakalah bil ujah berbasis akad ijarah dan akad samsarah. (Sirri & Anggraini, 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep ketimpangan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dalam perspektif Ibnu Khaldun, serta mengkaji relevansinya dengan teori kebijakan fiskal modern seperti teori Keynesian dan teori Peacock dan Wiseman.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan historis. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun mengenai perpajakan, keuangan publik, dan keadilan fiskal. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk melihat latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi lahirnya pemikiran Ibnu Khaldun.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya-karya yang membahas pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan teori kebijakan fiskal modern. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menemukan keterkaitan antara konsep kebijakan fiskal menurut Ibnu Khaldun dengan teori fiskal modern serta implikasinya terhadap kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan teori Keynesian dan teori Peacock dan Wiseman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Affiliate marketing merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran digital yang banyak digunakan dalam perdagangan modern. Affiliate marketing adalah sistem kerja sama pemasaran di mana seseorang atau pihak tertentu (affiliate) mempromosikan produk milik perusahaan atau penjual, kemudian memperoleh komisi apabila terjadi penjualan melalui tautan atau kode referensi yang mereka bagikan. Sistem ini biasanya dilakukan melalui media sosial, website, atau platform marketplace. Cara kerja affiliate marketing umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik produk, affiliate sebagai pihak yang mempromosikan, dan konsumen sebagai pembeli. Affiliate akan mendapatkan komisi berdasarkan persentase tertentu dari harga produk yang berhasil terjual melalui promosi yang dilakukan. Contoh praktik affiliate marketing dapat ditemukan pada program Shopee Affiliate atau TikTok Affiliate, di mana pengguna dapat membagikan link produk dan memperoleh komisi dari setiap transaksi yang terjadi melalui link tersebut.

Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam bisnis Islam antara lain kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Selain itu, Islam juga melarang praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi atau perjudian), dan tadlis (penipuan). Kaidah dasar dalam muamalah menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk transaksi ekonomi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, praktik bisnis modern seperti affiliate marketing perlu dianalisis apakah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut atau justru mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.

Dalam kajian fikih muamalah, affiliate marketing dapat dianalisis melalui beberapa jenis akad yang relevan. Salah satunya adalah akad wakalah bil ujah, yaitu akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah tertentu. Dalam konteks affiliate marketing, pemilik produk memberikan kuasa kepada affiliate untuk mempromosikan produknya, kemudian affiliate memperoleh komisi sebagai imbalan atas

jasa promosi tersebut. Selain itu, affiliate marketing juga memiliki kesamaan dengan akad samsarah, yaitu akad perantara atau makelar yang membantu mempertemukan penjual dan pembeli dengan mendapatkan imbalan tertentu. Dalam praktiknya, seorang makelar tidak memiliki barang yang dijual, tetapi berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Hal ini mirip dengan peran affiliate yang mempromosikan produk tanpa harus memiliki barang tersebut.

Agar suatu akad dinilai sah dalam Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pihak yang berakad, adanya objek akad yang jelas, adanya kesepakatan atau ijab qabul, serta tidak adanya unsur yang dilarang dalam syariah. Dalam konteks affiliate marketing, objek transaksi harus jelas, yaitu berupa jasa promosi yang dilakukan oleh affiliate. Selain itu, sistem komisi yang diberikan juga harus transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis hukum Islam, affiliate marketing pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai praktik yang halal apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena aktivitas tersebut termasuk dalam bentuk jasa pemasaran atau perantara yang telah dikenal dalam konsep samsarah dalam fikih muamalah. Namun demikian, praktik affiliate marketing dapat menjadi bermasalah apabila mengandung unsur penipuan, manipulasi informasi produk, atau sistem yang tidak jelas. Beberapa kasus penipuan berkedok affiliate marketing bahkan ditemukan dalam praktik di masyarakat, misalnya program affiliate tanpa produk yang jelas atau skema yang hanya mengandalkan perekrutan anggota baru untuk memperoleh keuntungan. Praktik semacam ini dapat mengandung unsur gharar dan maisir sehingga tidak sesuai dengan prinsip bisnis Islam.

Agar affiliate marketing sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Pertama, produk yang dipromosikan harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, informasi mengenai produk harus disampaikan secara jujur dan tidak menyesatkan konsumen. Ketiga, sistem komisi harus jelas dan tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan. Keempat, aktivitas promosi tidak boleh mengandung unsur penipuan atau manipulasi yang dapat merugikan pihak lain.

Sejumlah ulama dan penelitian sebelumnya juga membahas tentang akad perantara atau makelar dalam Islam. Dalam fikih muamalah klasik, para ulama membolehkan praktik samsarah selama dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, konsep pemberian upah atas jasa juga dijelaskan dalam akad ijarah atau wakalah bil ujah yang memperbolehkan pemberian imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Beberapa penelitian kontemporer juga menyimpulkan bahwa affiliate marketing dapat diterima dalam ekonomi syariah selama memenuhi prinsip transparansi, keadilan, serta tidak mengandung unsur gharar dan penipuan.

Dengan demikian, affiliate marketing pada dasarnya dapat menjadi bentuk transaksi yang sah dalam Islam karena memiliki kesamaan dengan konsep wakalah bil ujah dan samsarah. Namun, praktik tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur yang dilarang dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis melalui pendekatan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa affiliate marketing merupakan salah satu strategi pemasaran digital yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perdagangan elektronik. Sistem ini melibatkan kerja sama antara pemilik produk, affiliate sebagai pihak yang mempromosikan produk, dan konsumen sebagai pembeli. Dalam praktiknya, affiliate memperoleh komisi dari setiap penjualan yang terjadi melalui tautan atau kode referensi yang mereka bagikan melalui berbagai media digital seperti media sosial, website, maupun platform marketplace.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan bisnis harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (sidq), amanah, keadilan, dan transparansi, serta harus terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), dan tadlis (penipuan). Berdasarkan kajian fikih muamalah, praktik affiliate marketing memiliki kesamaan dengan beberapa bentuk akad yang telah dikenal dalam Islam, khususnya akad wakalah bil ujah dan samsarah, yaitu kerja sama pemberian kuasa atau perantara untuk mempromosikan atau mempertemukan penjual dan pembeli dengan imbalan tertentu.

Oleh karena itu, affiliate marketing pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai praktik yang diperbolehkan (halal) dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad serta prinsip-prinsip muamalah. Hal tersebut meliputi kejelasan akad antara para pihak, transparansi sistem komisi, kejujuran dalam penyampaian informasi produk, serta memastikan bahwa produk yang dipromosikan bersifat halal dan tidak merugikan konsumen. Namun demikian, praktik affiliate marketing dapat menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah apabila mengandung unsur penipuan, manipulasi informasi, ketidakjelasan sistem, atau skema yang menyerupai spekulasi dan perjudian.

Dengan demikian, affiliate marketing dapat diterima dalam perspektif ekonomi Islam sebagai bentuk kerja sama jasa pemasaran modern selama dijalankan secara jujur, transparan, adil, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi penting agar praktik affiliate marketing tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga tetap menjaga etika dan keadilan dalam kegiatan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqiih, A. (2018). *Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim*. 24(3), 448–466. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>
- Haryumeinanda, F. (2024). *Sistem Dan Praktik Affiliate Marketing Pada E-Commerce Perspektif Hukum Islam*. 12(1), 86–98.
- Ii, B. A. B., Teori, D., & Tinjauan, D. A. N. (2014). *No Title*. 5–17.
- Kasim, A. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam*. 3(1), 58–67.
- Keadilan, P. (2025). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Etika Bisnis Islam di PT BPRS Mu ' amalah Cilegon dalam Menerapkan*.
- Lestari, P. S., & Jubaedah, D. (2023). *PRINSIP-PRINSIP UMUM ETIKA BISNIS ISLAM*. 8(2), 220–232. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>
- Manajemen, J., Syariah, B., & Mughniyanti, M. L. (2025). *At tajir*. 2(2), 101–107.
- Norvadewi. (2015). *Bisnis Dalam Perspektif Islam*. *Journal Ekonomi Dan Bisnis*, 01, 33–46.
- R, A. M. (2024). *PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS BERDASARKAN SURAH*. 2(2), 45–59.
- Rahman, F. (2020). *Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>
- Silviatul Karomah, Nurul Huda, M. (2023). *Legalitas Fitur Affiliate Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 1, 78–85.
- Sirri, R. A., & Anggraini, S. (2025). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI KERJASAMA PROGRAM AFILIASI PADA PLATFORM E - COMMERCE SHOPEE*. 4(1).
- Ulfa, Misbahudin, N. T. S. (2025). *Prinsip Etika Bisnis dalam Islam*. 6, 285–294.
- Shaid, N. J. (2024, March 12). Waspada modus penipuan program affiliate, simak tips menghindarinya. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2024/03/12/223427126/waspada-modus-penipuan-program-affiliate-simak-tips-menghindarinya>
- Divisi Humas Polri. (n.d.). Penipuan berkedok affiliate marketing tanpa produk. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polri. <https://share.google/p3LQgJxF7ZjwarTe4>
- Jubelio. (n.d.). Affiliate marketing: Pengertian, cara kerja, dan manfaatnya. Jubelio. <https://share.google/qEe5NKYGNnNn8dML>
- Hidayat, H. (2023, March 6). Affiliate marketing: Pengertian, jenis-jenis, dan cara menjalankannya. MyRobin. <https://myrobin.id/untuk-bisnis/affiliate-marketing-pengertian-jenis-jenis-dan-cara-menjalankannya/>